

Nomor: 085/SCM/VIII/2017

Medan, 28 Agustus 2017

Kepada Yth:  
Bapak Kepala Kantor Pengawas & Pelayanan  
Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tipe Madya Pabean B  
Di  
Medan

**Perihal: Permohonan Penangguhan Pajak Import Barang Modal/Spare Part.**

Dengan Hormat


Kami adalah perusahaan yang menerima fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 955/KM.4/2012 tanggal 12 April 2012.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk ijin penangguhan pajak impor barang modal yang rencananya akan kami impor dari Teikoku Jepang dengan no Sales Contract PO. 8800011447 & PO. 8800011444.

Pembelian barang impor ini adalah dalam rangka perbaikan/pergantian part yang lama akibat terjadinya kerusakan, tujuan perbaikan tersebut untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan proses produksi diperusahaan kami.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas bantuan dan perhatiannya sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**PT SOCI MAS**  
oleochemical

Suryati Moellady  
Logistic Manager